



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 408 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKKAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT PEMERINGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH NAGARI) TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengetahui kepatuhan Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk terarahnya penyelenggaraan kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Daerah dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari unsur Pemerintahan dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari) Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Tim Penilai

Tugas :

1. Menentukan dan menyusun alur kegiatan, Petunjuk Umum dan Instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire) Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menetapkan indikator dan bobot penilaian pada setiap tahapan penilaian;
3. Melakukan penilaian dan visitasi ke Badan Publik;
4. Menetapkan Hasil Akhir dari Penilaian Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;
5. Melaporkan hasil penilaian kepada Penanggungjawab kegiatan.

b. Tim Sekretariat

Tugas :

1. Mengatur agenda kegiatan;
2. Menetapkan dan menyusun metode dan teknik Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;
3. Mempersiapkan Tim Penilai pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik melalui konsultasi dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana untuk kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;
5. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang petunjuk teknis Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;

6. Melakukan koordinasi dengan Tim Penilai kegiatan;
7. Melaporkan hasil kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Tim Penilai dan Tim Sekretariat Peningkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari) Tahun 2020 diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 800/ 408 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL / SEPTEMBER 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT PEMERINGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH NAGARI) TAHUN 2020

Susunan Tim Penilai Dan Tim Sekretariat
Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
(Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari) Tahun 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
I. TIM PENILAI			
1.	Ir. ERIZON M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab/ Ketua Tim Penilai
2.	JUNAIDI, S.KOM., M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	ARIF YUMARDI, S.T.	Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4.	TIWI UTAMI, S.H.	Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5.	INDRA SUKMA, S.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat	
II. TIM SEKRETARIAT			
1.	N. RISWANDI, S.T., M.Si.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	HARRISON TAR, S.PI., M.SI.	Kepala Bidang Persandian, Statistik dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	SILVIA PERMATA SARI, S.KOM.	Kepala Seksi Pelayanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	HENDIKA YUSRA, S.T.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

4.	WULAN SYAFTIRA, S.SI.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	SRI GUSMIDEWI, A.Md.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 800/ 408 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL / SEPTEMBER 2020

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT PEMERINGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH NAGARI) TAHUN 2020

Besaran Honorarium Tim Penilai dan Tim Sekretariat
Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
(Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari) Tahun 2020

No.	Jabatan dalam Kepanitian	Besar Honorarium (Rp)
I. TIM PENILAI		
1.	Ketua	1.500.000,-
2.	Wakil Ketua	1.250.000,-
3.	Anggota	1.000.000,-
II. TIM SEKRETARIAT		
1.	Ketua	1.000.000,-
2.	Wakil Ketua/Sekretaris	750.000,-
3.	Anggota	550.000,-

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI